BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 46 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM RANGKA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Bupati Takalar Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Rangka Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Scanned by CamScanner

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Takalar.
2. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah kepala kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Takalar.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
10. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Scanned by CamScanner

BAB II
PELAKSANAAN DAN PENARIKAN DELEGASI

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 2

Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat.

Pasal 3

(1) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah didelegasikan oleh Bupati merupakan tanggung jawab Camat sebagai penerima tugas delegasi.
(2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
(3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Peraturan Desa tersebut, maka penetapan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dikembalikan kepada Bupati.
(4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati, selanjutnya Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
(6) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
(7) Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
(8) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
(9) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Camat.
(10) Camat menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas delegasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (9) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Scanned by CamScanner

Bagian Kedua
Penarikan

Pasal 5

(1) Bupati dapat menarik kembali pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat.
(2) Penarikan kembali pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya pelaksanaan tugas pendelegasian dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing Kecamatan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 23 APRIL 2018

BUPATI TAKALAR

Hk SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
Pada Tanggal, 23 APRIL 2018
Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar

H. NIRWAN N
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19640228 199010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2018 NOMOR ..46..

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 46 TAHUN 2018
TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPADA CAMAT

KEPUTUSAN CAMAT TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

KOP CAMAT

KECAMATAN

KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 20...

CAMAT

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Bupati Takalar Nomor Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan kepada Camat. perlu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa..... tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kecamatan..... Tahun Anggaran 20.....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Scanned by CamScanner

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
6. Peraturan Bupati Takalar Nomor..... Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor.....)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20....., sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Kepala Desa..... bersama BPD harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20....., berdasarkan hasil Evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat ini.

KETIGA : Dalam hal Kepala Desa..... bersama BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20..... menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

CAMAT

(Nama gelar dan pangkat)
Nip.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1 Bapak Bupati (sebagai laporan).
2 Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar.
3 Inspektur Inspektorat Kabupaten Takalar.
4 Kepala BPKD Kabupaten Takalar.
5 Kepala Bapelitbang Kabupaten Takalar.
6 Kepala DPMD Kabupaten Takalar.
7 Ketua BPD

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT.....
NOMOR : TAHUN 2018
TANGGAL :
TENTANG : HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA..... ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 20.....

I. GAMBARAN UMUM

A. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
 1. Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa terkait Ranperdes tentang APBDesa.
 2. Penyampaian Ranperdes tentang APBDesa yang telah disepakati bersama.
 3. Dst

B. Gambaran umum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 20....., adalah sebagai berikut :
 1. Pendapatan Desa Rp.
 2. Belanja Desa Rp.
 Surplus/(Defisit) Rp.
 3. Pembiayaan Desa :
 a. Penerimaan Rp.
 b. Pengeluaran Rp.....
 c. SelisihPembiayaan Rp.....

II. KEBIJAKAN UMUM

A. Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan desa agar lebih terarah, sinergis dan terpadu dengan kebijakan pembangunan regional dan nasional sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan.
 - Untuk mendukung pencapaian target, dan program lain terkait

B. Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 20.....

III. PENDAPATAN DESA

IV. BELANJA DESA

V. PEMBIAYAAN DESA

VI. LAIN-LAIN

VII. Perubahan yang lain bersifat redaksional.

CAMAT

(Nama gelar dan pangkat)
Nip.

LEMBARAN UNTUK PERTINGGAL	
SEKDA	:
ASISTEN	:
KA. DINAS	:
SEKR.	:
KABID	:
KASUBAG/KASI	:

BUPATI TAKALAR

H. SYAMSARI

Scanned by CamScanner